



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33418

Telp. (0717) 439309 Fax. (0717) 439309

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan rancangan dokumen perencanaan tahunan SKPD dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, diharapkan agar penetapan program dan kegiatan sesuai dengan arah pembangunan dimana program kegiatan tersebut harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi supaya lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Pangkalpinang, Desember 2018

KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ir. SURANTO WIBOWO
Pembina Utama Madya
NIP. 19650727 199603 1 002

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Hal penting lain yang diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui proses penyalarsan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan.
- 3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
- 4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- 5) Sinergi dengan RKP.

3. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.


Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2017-2022, yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 (NAWACITA). RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 seri E Tahun 2017);

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 6 Seri A);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menggambarkan tentang perumusan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 2017 - 2022;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEMUAT :

- a. Indikator Kinerja
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi Kegiatan
- d. Kebutuhan dana Indikatif
- e. Sumber Dana

BAB V PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2019.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2018

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Tahun 2012 – 2017 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas ESDM dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian ratget kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas ESDM serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan rutin dan urusan pilihan. Urusan Rutin berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas sedangkan Urusan Pilihan terbagi menjadi 4 (tiga) sub sektor yaitu sektor Pertambangan Mineral Logam, sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sektor Energi dan Sektor Geologi dan Air Tanah.

Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2018 dan program priotitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD Tahun 2018 maka Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencakup 5 (lima) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 36.444.599.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 29.083.958.045,- (berkurang Rp. 7.360.640.955,-).

Untuk evaluasi capaian kinerja Dinas ESDM Tahun Anggaran 2018 silakan lihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Dan Capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2018	
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Wajib									
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program :									
Belanja Tidak Langsung									
Kegiatan :									
(1) Gaji dan Tunjangan	(1) Jumlah PNS yang menerima gaji tiap bulan	100%	100%	112 orang	120 orang	100%	100%	100%	100%
(2) Tambahan Penghasilan PNS	(2) Jumlah PNS yang menerima tambahan penghasilan tiap bulan	100%	100%	112 orang	120 orang	100%	100%	100%	100%

BELANJA LANGSUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2018	
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Rutin									
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program :									
Peningkatan Pelayanan Pemerintah									
Kegiatan :									
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	(1) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24	40%
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(2) Lancarnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat	4 thn	2 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	4 thn	40%
3) Peningkatan Disiplin Aparatur	(3) Jumlah pengadaan pakaian dinas	745 pakaian	345	344	344	100%	344	344	46,17%
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(4) Jumlah aparatur perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	50 orang	30 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	30 orang	60%
5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(5) Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	25 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	10 dokumen	40%
6) Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	(6) Jumlah laporan kinerja dan keuangan	24 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	100%	100%	100%	9 dokumen	37,5%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2018	
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka Selatan	(7) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wilayah Kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bln	40%
8) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka Barat	(8) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wilayah Kab. Bangka Barat	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bln	40%
9) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Belitung	(9) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wilayah Kab. Belitung	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bln	40%
10) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka	(10) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wilayah Kab. Bangka	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bln	40%
11) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Belitung Timur	(11) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wilayah Kab. Belitung Timur	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bln	40%
12) DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor	(12) Jumlah DED Pembangunan gedung kantor	1 DED	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0
Urusan Pilihan									
Program :									
Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah									
Kegiatan :									
(1) Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Jumlah data hasil penyelidikan kebumian	40 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	20%
(2) DED dan Pembanunan Fasilitas pemakaian air tanah	(2) Jumlah DED dan pembangunan instalasi dan pengeboran air bawah tanah	3 Desa	0	0	0	0	0	0	0
(3) Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(3) Jumlah dokumen kajian nilai perolehan air tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
(4) Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah	(4) Jumlah penyusunan dokumen potensi mineral ikutan timah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2018	
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program :									
Program pengembangan Sumber Daya Energi									
Kegiatan :									
1) Pembangunan dan pemasangan penrangan jalan umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Jumlah pengadaan penerangan jalan umum menggunakan EBT	1690 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	100 unit	100 unit APBD 500 unit APBN	35,5%
2) Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Prov. Kep. Babel	(2) Jumlah laopran pembinaan dan pengawasan di bikdang ketenagallistrikan	488 Perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	100%	30 perusahaan	75 perusahaan	6,1%
3) Koordinas kegiatan MIGAS dengan pemerintah pusat dan partisipasi ADPM	(3) Jumlah Lifting MIGAS Babel	2,12 Juta barel	122 ribu barel (data s.d TW.III)	460 ribu barel	122 ribu barel	26,5%	460 ribu barel	112 ribu barel	5,7%
4) Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas	(4) Persentase pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas	80%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5) Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(5) Jumlah dokumen Rencana umum energi daerah (RUED)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6) Pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(6) Jumlah pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS)	5 Paket	1 Paket	10 unit	10 unit	100%	10 unit	1 Paket	20%
7) Pembangunan Bio GasSkala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(DAK)	(7) Jumlah pembangunan Biogas skala rumah tangga	45 unit	45 unit	45 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	100%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada tahun 2018, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Induk sebesar Rp. 36.444.599.000,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.505.141.000,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 23.939.458.000,-. Pada APBD Perubahan, anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami pengurangan/efisiensi sebesar Rp. 7.360.640.955,- sehingga menjadi Rp. 29.083.958.045,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.699.547.545,- (bertambah Rp. 2.194.406.545,-) dan belanja langsung sebesar Rp. 14.384.410.500,- (berkurang Rp. 9.555.047.500,-).

Pada tahun 2018 urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui 5 (Lima) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, dengan pagu anggaran belanja tidak langsung pada APBD Induk sebesar Rp. 12.505.141.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 14.699.547.545,- (bertambah Rp. 2.194.406.545,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.033.182.153,- (88,66%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.666.365.392,- (11,34%).

Untuk belanja langsung anggaran pada APBD induk sebesar Rp. 23.939.458.000,- pada APBD Perubahan anggaran belanja langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkurang menjadi Rp. 14.384.410.500 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 9.555.047.500,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.054.762.784,40 (83,80%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.329.647.715,60 (16,20%).

Total anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 29.083.958.045,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.087.944.937,40 (86,26%) dengan sisa anggaran Rp. 3.996.013.107,60 (13,74%).


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian merupakan target kinerja yang diharapkan dan menjadi tolak ukur dalam rangka pencapaian visi pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan hingga tahun 2018. Indikator yang digambarkan ini merupakan indikator yang dapat diukur dan dikuantitatifkan.

Pada tahun 2018, urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan 5 (lima) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. *Outcome* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral antara lain, terlaksananya pertambangan yang “good minig practices”, meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif menuju kemandirian energi, meningkatnya pembinaan dan pengawasan di bidang energi, dan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor ESDM dan meningkatnya pendataan dan penelitian potensi geologi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.2. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2018	5	31	29.083.958.045	25.087.944.937,40	86,26%
JUMLAH		5	31	29.083.958.045	25.087.944.937,40	86,26%



Grafik 1. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2018

Pada grafik di atas digambarkan penyerapan anggaran dari tahun 2018 sebesar Rp. 26.087.944.937,40 dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.083.958.045,- atau sebesar 86,26%.

Adapun rincian Program kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Pada tahun 2018, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD Induk sebesar Rp. 5.195.881.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 5.770.103.500,- (bertambah sebesar Rp. 574.222.500,-) dengan 12 (duabelas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 76,67% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.481.688.591,- atau 77,67%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.288.414.909,- atau 22,33%.

Terdapat 10 (enam) kegiatan yang mengalami penambahan/pengurangan pada program ini, yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran yang semula Rp. 1.613.720.000,- menjadi Rp. 1.813.720.000,- (bertambah Rp. 200.000.000,-);
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang semula Rp. 1.294.875.000,- menjadi Rp. 1.387.097.500,- (bertambah Rp. 92.222.500,-);
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang semula Rp. 51.040.000,- menjadi Rp. 58.040.000,- (bertambah Rp. 7.000.000,-);
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang semula Rp. 63.720.000,- menjadi Rp. 88.720.000,- (bertambah Rp. 25.000.000,-);
5. Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka Selatan yang semula Rp. 495.200.000,- menjadi Rp. 400.000.000,- (berkurang Rp. 95.200.000,-);
6. Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka Barat yang semula Rp. 495.200.000,- menjadi Rp. 400.000.000,- (berkurang Rp. 95.200.000,-);
7. Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Pulau Belitung yang semula Rp. 495.200.000,- menjadi Rp. 400.000.000,- (berkurang Rp. 95.200.000,-);
8. Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka yang semula Rp. 495.200.000,- menjadi Rp. 400.000.000,- (berkurang Rp. 95.200.000,-);
9. Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Belitung Timur yang semula Rp. 0,- menjadi Rp. 380.800.000,- (berkurang Rp. 95.200.000,-);
10. DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor yang semula Rp. 0,- menjadi Rp. 250.000.000,- (Bertambah Rp. 250.000.000,-).

Tabel 2.3

Indikator Capaian Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

No	Indikator capaian	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun
2.	Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun
3.	Meningkatnya pelayanan pemerintah melalui peningkatan disiplin aparatur	1 tahun

4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	10 orang
5.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen
6.	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	4 dokumen
7.	Tersedianya operasional kantor cabang dinas / UPTD wilayah kerja kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan	9 bulan
8.	Tersedianya operasional kantor cabang dinas / UPTD wilayah kerja kab. Bangka Barat	9 bulan
9.	Tersedianya operasional kantor cabang dinas / UPTD wilayah kerja kab. Belitung	9 bulan
10.	Tersedianya operasional kantor cabang dinas / UPTD wilayah kerja kab. Bangka	9 bulan
11.	Tersedianya operasional kantor cabang dinas / UPTD wilayah kerja kab. Belitung Timur	6 bulan
12.	Tersedianya DED pengembangan dan pembangunan gedung kantor	1 dokumen

II. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang dialokasikan pada program ini dengan jumlah dana pada APBD Induk sebesar Rp. 2.832.610.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi pengurangan menjadi Rp. 1.121.750.000,- (berkurang Rp. 1.710.860.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.043.867.495,- (93,06%) dengan sisa pagu dana Rp. 77.882.505,- (6,94%).

Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu :

1. DED dan Pembangunan Fasilitas Air Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.669.344.000,- dikembalikan sepenuhnya (menjadi Rp. 0,-) karena efisiensi anggaran dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan bantuan dari Badan Geologi Kementerian ESDM;
2. Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula Rp. 781.540.000,- menjadi Rp. 740.024.000,- (berkurang Rp. 41.516.000,-).

Tabel 2.4

Indikator Capaian Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah

No	Indikator capaian	2018
1.	Tesedianya data hasil penyelidikan kebumian	4 laporan
2.	Jumlah pembangunan fasilitas air tanah (bantuan dari badan geologi Kementerian ESDM)	3 paket
3.	Tersedianya data NPA sebagai dasar penentuan pajak air tanah di Prov. Kep. Babel	1 dokumen
4.	Tersedianya data potensi mineral ikutan timah	1 dokumen

III. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

Terdapat 4 (empat) kegiatan pada Program ini dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 1.262.441.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 346.381.000,- (berkurang Rp. 916.060.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 342.630.766,- (98,92%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.750.234,- (1,08%).

Terdapat 1 kegiatan yang mengalami perubahan pada program yaitu kegiatan inventarisasi dan pemetaan kawasan lahan terganggu oleh aktifitas pertambangan di dalam dan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Tabel 2.5

Indikator Capaian Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

No	Indikator capaian	2018
1.	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan pengusaha di bidang pertambangan mineral logam	120 perusahaan
2.	Meningkatnya penerimaan kas daerah dari PNBPN SDA Mineral dan Batubara	70 Miliar
3.	Tersedianya data rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang	1 dokumen
4.	Tersedianya data kawasan lahan terganggu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (anggaran dikembalikan)	-

IV. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Terdapat 4 (empat) kegiatan pada Program ini dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 287426.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 785.076.000,- (bertambah Rp. 497.650.000,-). Realisasi fisik pada pada program ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 736.774.773,- (93,85%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu :

1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 138.956.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 288.956.000,- (bertambah Rp. 150.000.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 283.368.527,- (98,07%);
2. Penilaian Prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan kepala teknik tambang tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.120.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.920.000,- (85,63%);
3. Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.350.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.885.850,- (77,16%);
4. Penyusunan Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada APBD Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 347.650.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 334.600.396,- (96,25%).

Tabel 2.6

Indikator Capaian Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Indikator capaian	2018
1.	Jumlah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dibina dan diawasi	50 Perusahaan

2.	Jumlah penilaian pengelolaan keselamatan pertambangan yang akan menjadi nominator tingkat Nasional	3 Nominator
3.	Jumlah peserta pertemuan tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan	150 peserta
4.	Tersusunnya blueprint pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar areal penambangan	1 dokumen

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang dialokasikan pada program ini dengan total alokasi pada APBD Induk sebesar Rp. 14.361.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. 6.361.100.000,- (berkurang Rp. 8.000.000.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.449.801.159,40 (85,67%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 911.298.840,50 (14,33%).

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran yaitu :

1. Pembangunan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan EBT di Prov. Kep. Babel yang semula Rp. 11.981.988.000,- menjadi Rp. 3.981.988.000,- (berkurang Rp. 8.000.000.000,-). Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.308.395.011,40 (83,08%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 673.592.988,60 (16,92%);
2. Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan anggaran sebesar Rp. 94.108.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.991.600,- (95,63%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.166.400,- (4,37%);
3. Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah pusat dan partisipasi ADPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.510.000,-. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.692.280,- (93,78%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.817.720,- (6,22%);
4. Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.760.000,-. Realisasi fisik sebesar 100%

- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88,982.458,- (95,93%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.777.542,- (4,07%);
5. Penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 233.184.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.672.450,- (96,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.511.550,- (3,65%);
 6. Pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 289.050.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 234.482.900,- (81,12%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 54.567.100,- (18,88%);
 7. Pembangunan Bio Gas skala rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.576.500.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.415.584.460,- (89,79%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 160.915.540,- (10,21%).

Tabel 2.7
Indikator Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Energi

No	Indikator capaian	2018
1.	Jumlah pengadaan PJU Tenaga Surya	100 unit
2.	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi sektor ketenagalistrikaannya	30 Perusahaan
3.	Jumlah liftiing Migas Babel	450 Ribu Barel
4.	Jumlah kab/kota yang diawasi kegiatan pendistribusian BBM dan Gas	7 Kab/Kota
5.	Tersusunnya dokumen RUED (Rencana Umum Energi Daerah)	1 Dokumen
6.	Terpeliharanya PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya)	10 unit
7.	Jumlah pembangunan Biogas skala rumah tangga	45 unit

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu–isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

- 1) Tumpang tindih kawasan lahan pertambangan dengan sektor lainnya;
- 2) Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan;
- 4) Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi;
- 5) Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau – pulau kecil, disamping itu juga potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat sedikit;
- 6) Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah;
- 7) Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil;
- 8) Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain;

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan tumpang tindih kawasan lahan pertambangan
- 2) Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.

- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber energi alternatif;
- 6) Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
- 7) Mendorong pemerintah pusat untuk mengubah peraturan terkait royalti pertambangan agar lebih menguntungkan bagi daerah penghasil.
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil identifikasi dan didukung dengan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*), maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perangkat Daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan (pertambangan yang “ <i>good mining practices</i> ”)	Persentase perusahaan pertambangan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
	Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan dibidang Energi (Kemandirian Energi)	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Ya	Ya	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi
		Persentase ketersediaan stok MIGAS	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian pendistribusian MIGAS
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Ya	Ya	Belum optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pendapatan daerah dari DBH MIGAS	Ya	Ya	
		Persentase pendapatan Asli Daerah dari Retribusi biaya cetak peta	Ya	Ya	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RPJMD Provinsi	Potensi Sumber Daya Alam Mineral	Persentase cadangan mineral yang potensial	Ya	Ya	Masih kurangnya data potensi sumber daya alam mineral logam, bukan logam dan batuan
RTRW Provinsi	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya	Tumpang tindih kawasan pertambangan	-	Ya	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya
KLHS	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	Ya	-	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan
		Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	Ya	-	Masih kurangnya kesadaran perusahaan pertambangan dalam penempatan jaminan reklamasi

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 (tiga) aspek utama yang menjadi faktor penghambat pelayanan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu peningkatan pengelolaan dan nilai tambah produk sumber daya mineral (Pertambangan yang “*good mining practices*”), peningkatan pembangunan dan pengembangan di bidang energi (Kemandirian Energi), dan Peningkatan pengendalian lingkungan hidup.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Visi, Misi dan Program Prioritas ini merupakan asimilasi antara janji politik Kepala Daerah selama masa kampanye dengan rancangan awal RPJMD yang disusun oleh tim penyusun RPJMD yang dikoordinir oleh Bappeda.

Dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas di atas tentunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, peningkatan pengelolaan pertambangan, kemandirian energi dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan berdasarkan

arahan RPJMD 2017-2022, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah kualitas lingkungan hidup. Secara lebih lengkap informasi mengenai faktor penghambat serta pendorong dari masing-masing permasalahan untuk tiap kajian tadi ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke - 4			
	Sasaran ke-4 : Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan	- Jumlah IUP
		Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran dalam penyelidikan potensi sumber daya mineral	- Jumlah potensi (terkira)
2.	Sasaran ke-6			
	Sasaran ke-6 : Terwujudnya Kemandirian Energi	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat aset bantuan pemerintah terutama dibidang energi baru terbarukan	- Teknologi dibidang EBT yang ramah lingkungan dan terus berkembang
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	- Kewenangan Pemerintah Daerah hanya terletak pada pendistribusian	- Jumlah Perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian MIGAS

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RPJMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke-7			
	Sasaran ke-7 : Meningkatnya Pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat	Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral	- Regulasi dan kebijakan	- Jumlah IUP dan lifting MIGAS

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RTRW Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	- Regulasi dan kebijakan	- Izin Usaha Pertambangan

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan KLH Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan Reklamasi perusahaan pertambangan	- Tumpang tindih lahan - Maraknya penambangan ilegal	- Jumlah Luasan reklamasi perusahaan pertambangan - Rendahnya penegakan hukum untuk kasus ilegal mining

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota pada sektor ESDM tidak bisa dilakukan karena sejak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di ambil alih Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada awal tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing Kabupaten sudah hilang (dibubarkan).

Tabel 3.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra Kementerian ESDM

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Produksi Minyak Bumi	2,12 juta barel	Sesuai
2	Produksi Mineral Timah	350.000 Ton	Sesuai
3	Penerimaan negara sektor Minerba	390 Miliar	Sesuai
4.	Penyediaan Air bersih melalui pengeboran air tanah	5 titik	Sesuai

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

1. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
2. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS maka didapat 10 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesepuluh isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 5 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.7. Pembobotan Permasalahan yang dihadapi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	5	5	4	14
2	Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	5	5	4	14
3	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	4	5	5	14
4	Belum Optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	4	5	5	14
5	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	5	4	4	13
6	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan	5	4	4	13
7	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	5	4	3	12
8	Masih rendahnya nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan pertambangan	4	4	4	12

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3 dan 4 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 5 dan nomor 6. Sedangkan untuk jumlah nilai **12 poin** terdapat pada permasalahan nomor 7 dan 8. Permasalahan 1, 4, 7 dan 8 dapat disederhanakan menjadi isu strategis, yaitu **masih rendahnya tatakelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral**. Permasalahan Nomor 3, dan 5 memang memiliki nilai dan bobot yang berbeda tetapi bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum tercapainya “Kemandirian Energi”**. Sedangkan untuk nomor 2 dan 6 bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum optimalnya pendata dan penelitian potensi Geologi dan luasan tutupan lahan pertambangan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah:

1. **Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;**
2. **Belum tercapainya “Kemandirian Energi”;**
3. **Belum maksimalnya pendataan dan penelitian potensi Geologi dan luasan tutupan lahan pertambangan.**

3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017 – 2022 terdiri dari 5 tujuan dengan 10 sasaran yang berikutnya akan disajikan dalam Tabel 3.8 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.8. Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	50%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	50%	60%	65%	70%	80%
2	Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	16,28%	32,55%	48,83%	65,10%	81,38%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,82%	6,83%	6,84%	6,85%	6,86%
		Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok MIGAS	50%	60%	65%	70%	80%
4	Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	17,9% (70 Miliar)	38,4% (80 Miliar)	58,9% (80 Miliar)	79,4% (80 Miliar)	100% (80 Miliar)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS	21,7% (460 Ribuan Barel)	(42,2%) (440 Ribuan Barel)	62,2% (420 Ribuan Barel)	81% (400 Ribuan Barel)	100% (400 Ribuan Barel)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta	16,5% (1,5 Miliar)	35,2% (1,7 Miliar)	56,1% (1,9 Miliar)	78% (2 Miliar)	100% (2 Miliar)
5	Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	15%	13%	12%	10%	9%
		Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	20% (10 Miliar)	40% (10 Miliar)	60% (10 Miliar)	80% (10 Miliar)	100% (10 Miliar)

3.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Tabel 3.9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Sasaran ke – 4 : Meningkatnya Produksi sektor pertambangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan`	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral
	Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”		
Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatkan pendataan dan penelitian cadangan sumber daya mineral	Peningkatan pendataan dan penelitian cadangan mineral
Sasaran ke – 6 : Terwujudnya kemandirian energi			
Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi alternatif	Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi	Peningkatan ketersediaan energi
	Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas	Pemenuhan ketersediaan BBM dan Gas
Sasaran ke – 7 : Meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat			
Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Meningkatkan PAD dari sektor Pertambangan	Peningkatan nilai tambah produk sumber daya mineral
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Mewujudkan target PAD dari dana bagi hasil lifting MIGAS	Pencapaian target lifting MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Meningkatkan PAD dari retribusi biaya cetak peta	Peningkatan PAD dari retribusi biaya cetak peta

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran ke – 22 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Menurunkan jumlah luasan lahan kritis di areal IUP yang sudah direklamasi	Penurunan luasan lahan kritis
	Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Meningkatkan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang	Peningkatan nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kawasan pertambangan yang *good mining practices*;
2. Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan;
3. Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS;
4. Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan.

3.6 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung

Tujuan Rancangan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis RENJA adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prov. Kep. Babel Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	60%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	65%
Tujuan 2 : Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan		
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pendataan dan penelitian potensi cadangan mineral	Persentase cadangan mineral yang potensial	32,55%
Tujuan 3 : Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS		
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,83%
Sasaran Strategis 5 : Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok BBM dan Gas	60%

Tujuan 4 :		
Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah		
Sasaran Strategis 6 : Tercapainya target pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Jumlah PAD dari sektor pertambangan	80 Miliar
Sasaran Strategis 7 : Tercapainya target pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Jumlah PAD dari dana bagi hasil lifting MIGAS	440 Ribu Barel
Sasaran Strategis 8 : Tercapainya target pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Jumlah PAD dari retribusi biaya cetak peta	1,7 Miliar
Tujuan 5 :		
Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan		
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase menurunnya luasan lahan kritis	13%
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Jumlah nilai jaminan reklamasi perusahaan tambang	10 Miliar

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 dan
Perkiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
A. URUSAN RUTIN									
I Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah									
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi oerkantoran selama 12 bulan	DESDM Prov. Kep. Babel	12 bulan	3.885.324.000	APBD	-	Perangko materai dan benda pos	2.100.000.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana apparatur selama 12 bulan	DESDM Prov. Kep. Babel	12 bulan	1.402.236.000	APBD	-	12 bulan	2.000.000.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pengadaan pakaian dinas	DESDM Prov. Kep. Babel	230 pakaian (164 laki-laki dan 66 perempuan)	0	APBD	-	-	0
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	DESDM Prov. Kep. Babel	25 orang (17 laki-laki dan 8 perempuan)	20.000.000	APBD	-	30 Pegawai (17 laki-laki dan 8 perempuan)	200.000.000
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	DESDM Prov. Kep. Babel	5 Dokumen	10.385.000	APBD	-	5 Dokumen	150.000.000
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD	DESDM Prov. Kep. Babel	4 Dokumen	8.050.000	APBD	-	4 Dokumen	120.000.000
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	

			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7.	Penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan penyebaran data dan informasi	Dalam daerah dan luar daerah	3 Kegiatan	108.206.500-	APBD	-	3 Kegiatan	215.000.000	
8.	Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Tersedia biaya operasional kantor cabang dinas wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Cabdin Bangka Tengah dan Bangka Selatan	12 bulan	523.590.000	APBD	-	12 bulan	650.000.000	
9.	Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka Barat	Tersedia biaya operasional kantor cabang dinas wilayah Bangka Barat	Cabdin Bangka Barat	12 bulan	519.390.000	APBD	-	12 bulan	650.000.000	
10.	Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Belitung	Tersedia biaya operasional kantor cabang dinas wilayah Belitung	Cabdin Belitung	12 bulan	543.650.000	APBD	-	12 bulan	750.000.000	
11.	DED pengembangan dan pembangunan gedung kantor	Jumlah DED	DESDM Prov. Kep. Babel	1 DED	250.000.000	APBD	-	-	0	
12.	Peningkatan Fungsi pelayanan cabang dinas Wilayah Bangka	Tersedia biaya operasional kantor cabang dinas wilayah Bangka	Cabdin Bangka	12 bulan	553.640.000	APBD	-	12 bulan	650.000.000	
13.	Peningkatan Fungsi pelayanan cabang dinas Wilayah Belitung Timur	Tersedia biaya operasional kantor cabang dinas wilayah Belitung Timur	Cabdin Belitung Timur	12 bulan	562.140.000	APBD	-	12 bulan	750.000.000	
14.	Pendataan Aset SKPD	Tersedianya data aset SKPD	7 Kab/Kota	1 laporan	0	APBD	-	1 laporan	200.000.000	
15.	Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	Terlaksananya Monev kinerja SKPD	7 kab/kota	1 laporan	7.540.000	APBD	-	1 Laporan	150.000.000	
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		

			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
B. URUSAN PILIHAN										
II Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah										
16.	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah cadangan mineral yang diteliti	7 Kab / Kota	200 Juta Ton	1.506.000	APBD	-	200 Juta Ton	500.000.000	
17.	Dukungan percepatan Pembangunan Geopark	Jumlah obyek / kawasan yang diusulkan menjadi KCAG	Prov. Kep. Babel	10 Obyek	14.711.000	APBD	-	10 Obyek	175.000.000	
18.	Pembinaan dan supervisi pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan dan supervisi pengelolaan air tanah	7 Kab / Kota	20 Laporan	2.863.000	APBD	-	30 Laporan	150.000.000	
19.	Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan air tanah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan	7 Kab / Kota	40 Laporan	1.790.000	APBD	-	40 Laporan	100.000.000	
20.	Survey Geofisika aplikasi metoda geolistrik untuk pendugaan lapisan akuifer bawah permukaan	Jumlah desa yang dilakukan survey geolistrik	Prov. Kep. Babel	4 Desa	13.200.000	APBD	-	4 Desa	200.000.000	
21.	Peningkatan pelayanan cetak peta	Jumlah pendapatan daerah dari retribusi cetak peta	Prov. Kep. Babel	1,7 Miliar	0	APBD	-	Prov.Kep. Babel	200.000.000	
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		

			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM									
22.	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam	7 Kab / Kota	523 IUP	4.400.000	APBD	-	567 IUP	650.000.000	
23.	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara	Tercapainya jumlah PAD dari sektor Pertambangan	Dalam dan luar daerah	80 Miliar	11.488.000	APBD	-	80 Miliar	250.000.000	
24.	Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR)	Jumlah uang jaminan reklamasi yang disetor perusahaan pertambangan	Prov. Kep. Babel	10 Miliar	845.000	APBD	-	10 Miliar	350.000.000	
25.	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar (Community Development) dan Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (CD/CSR)	7 Kab / Kota	20 Perusahaan	510.000	APBD	-	20 Perusahaan	175.000.000	
26.	Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu di dalam dan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Jumlah dokumen/data luasan lahan terganggu oleh aktifitas pertambangan	Pulau Bangka	-	0	APBD	-	1 Dokumen	2.250.000.000	
27.	Verifikasi dan Rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah verifikasi dan rekomendasi pengelolaan usaha pertambangan	7 Kab / Kota	25 Perusahaan	1.250.000	APBD	-	25 Perusahaan	150.000.000	
28.	Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	Jumlah pembinaan produksi dan pemasaran perusahaan pertambangan	6 Kab / Kota	20 Perusahaan	510.000	APBD	-	20 Perusahaan	150.000.000	
29.	Pembinaan Pengembangan Tenaga Kerja Teknis Pertambangan	Jumlah pembinaan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan	7 Kab / Kota	-	0	APBD	-	20 Perusahaan	150.000.000	
30.	Sosialisasi peraturan di bidang pertambangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan di bidang pertambangan	Prov. Kep. Babel	-	0	APBD	-	100 orang	200.000.000	
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		

		Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN								
31.	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	7 Kab / Kota	200 IUP	4.820.000	APBD	-	176 IUP	450.000.000
32.	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah perusahaan pertambangan yang menerapkan K3 terbaik	7 Kab / Kota	3 Nominator	10.202.000	APBD	-	3 Nominator	150.000.000
33.	Verifikasi dan rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perusahaan yang di verifikasi terkait pengelolaan pertambangan	7 Kab / Kota	30 rekomendasi	7.950.000	APBD	-	30 Rekomendasi	250.000.000
34.	Pertemuan Tahunan KTT dan Pembinaan Usaha Pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta pertemuan KTT se-Prov. Kep. Babel	Prov. Kep. Babel	190 Peserta (160 laki-laki dan 30)	112.878.000	APBD	-	-	0
35.	Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP	Jumlah perusahaan yang disosialisasikan tentang aturan terkait pemasangan tanda batas	7 Kab / Kota	40 Perusahaan	510.000	APBD	-	20 Perusahaan	150.000.000
38.	Pelatihan Teknis RKAB	Jumlah peserta pelatihan teknis RKAB	Prov. Kep. Babel	100 peserta	116.100.000	APBD	-	100 peserta	150.000.000
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	

		Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI								
39.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel	Jumlah pengadaan PJU menggunakan teknologi EBT	7 Kab / Kota	120 Unit	4.716.330.000	APBD	-	350 Unit	15.000.000.000
40.	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan	7 Kab / Kota	85 Perusahaan	525.000	APBD	-	98 Perusahaan	250.000.000
41.	Koordinasi Kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	Tercapainya target lifting MIGAS BABEL	Luar Daerah	440 Ribu Barel	51.000.000	APBD	-	420 Ribu Barel	350.000.000
42.	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	Jumlah pembinaan dan pengendalian pendistribusian MIGAS	7 Kab / Kota	60 perusahaan	1.900.000	APBD	-	81 Pelaku Usaha	250.000.000
43.	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terpeliharanya PJUTS	7 Kab / Kota	15 unit	200.755.000	APBD	-	1 thn	250.000.000
44.	Penyusunan PERDA dan sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah draf PERDA	Kab. Bangka	1 Dokumen	117.356.000	APBN	-	-	-
TOTAL PAGU ANGGARAN					13.789.803.000				31.485.000.000

BAB V

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Terwujudnya pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertambangan dan energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Dalam mendukung pembangunan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Rancangan Kerja (RENJA) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dimana penyusunan dokumen tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan 2019.

Dengan adanya RENJA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arahan kebijakan pembangunan Provinsi agar lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rancangan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi dasar dan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Air Itam Telp. / Fax. (0717) 439309 Pangkalpinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ /ESDM/2019

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dianggap perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2019.**
- PERTAMA** : Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2019

**KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Ir. SURANTO WOBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002**